

ABSTRAK

- (A) Nama : Yunita Baransano (NIM : 205160189)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batin Hitam Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor 113/PID.B/2019/Pn Plw).
- (C) Halaman : viii + 130 halaman (2019)
- (D) Kata Kunci : Hak ulayat, perlindungan hukum hak ulayat dan perjanjian hukum adat
- (E) Isi : Awal permasalahan terjadi klaim tanah masyarakat hukum adat Batin Hitam yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi. Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Batin Hitam Sungai Medang dengan PT. Arara Abadi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak ulayat atas tanah ulayat. Upaya pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya sebagai upaya penerapan terhadap perjanjian tata batas areal kerja PT. Arara Abadi tidak melakukan baik pengelolaan, penanaman di areal tanah wilayah. Jenis penelitian ini adalah normatif. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Jenis pengumpulan data sekunder studi kepustakaan, data primer wawancara, dan data tersier dari kamus, media, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan penelitian undang-undang yang berkaitan pengaturan masyarakat hukum adat, pendekatan historis berdasarkan dokumen (Tombo), pendekatan konseptual dari pemahaman terhadap doktrin lalu penulis analisis dan serta pendapat narasumber, pendekatan komparatif melakukan perbandingan hukum adat dan hukum nasional. Upaya melindungi hak-hak ulayat masyarakat hukum adat Batin Hitam di areal eks IUPHHK-HTI PT. Arara Abadi karena sudah dilakukan penyelesaian sengketa dengan perjanjian bahwa : a) Areal sepanjang 1,5 km di kiri kanan sungai Medang atau kurang lebih 4.300 ha, dikeluarkan dari PT. Arara Abadi untuk di inclave dan dilestarikan. b) Bahwa areal 54 hektar yang dianggap telah dirusak oleh masyarakat hukum adat Batin Hitam termasuk areal lahan hak ulayat c) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelalawan kantor sorek mengambil titik kordinat pengikisan kayu akasia dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan yang terjadi di lapangan.
- (F) Acuan : 50 Buku (1981 - 2019), 8 Perundang-undangan, 5 Peraturan Menteri, 1 Peraturan Daerah, 4 Putusan, 1 kamus, 5 Jurnal, 3 Internet, 7 Sumber Lainnya (1981 – 2019)
- (G) Pembimbing
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Yunita Baransano